



## PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG  
NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG  
NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI EMPAT LAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan organisasi yang semakin meningkat pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Empat Lawang terutama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat; Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; Badan Keluarga Berencana; Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Empat Lawang, maka perlu melakukan penataan kembali terhadap struktur organisasinya baik pemekaran/ penggabungan dan perubahan nomenklatur jabatan struktural yang ada pada masing-masing unit kerja;
- b. bahwa pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, serta Badan Keluarga Berencana perlu dilakukan perubahan nomenklatur dan penyesuaian kelembagaan setelah terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan terbentuknya Bagian Pemberdayaan Perempuan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Empat Lawang;
- c. bahwa untuk lebih mengoptimalkan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Empat Lawang perlu menambah dan merubah nomenklatur jabatan struktural yang ada guna menyesuaikan dengan beban kerja yang semakin meningkat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Empat Lawang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG**

dan

**BUPATI EMPAT LAWANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2008 Nomor 4), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Bab II Pasal 2 angka 6 diubah, sehingga berbunyi :

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Empat Lawang :

6. Badan Keluarga Berencana ;

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 2, 3, 4 diubah; huruf c angka 5 diubah; huruf e angka 4, 5 diubah dan ditambah satu angka 6; huruf f angka 4 diubah dan ditambah satu angka 5; huruf g angka 3, 4 diubah, setelah angka 5 ditambah satu angka 6; sehingga pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1). b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :
1. Kepala Badan;
  2. Sekretaris, membawahkan :
    - a. Sub Bagian Perencanaan;
    - b. Sub Bagian Keuangan;
    - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  3. Bidang Data dan Litbang, membawahkan :
    - a. Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
    - b. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan.
  4. Bidang Sosial Budaya, membawahkan :
    - a. Sub Bidang Pemerintahan dan Pedesaan;
    - b. Sub Bidang Kesejahteraan, Pendidikan dan Sosial Budaya.
  5. Bidang Fisik dan Prasarana, membawahkan :
    - a. Sub Bidang Infrastruktur;
    - b. Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.
  6. Bidang Perekonomian, membawahkan :
    - a. Sub Bidang Sumber Daya Alam;
    - b. Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pengembangan Dunia Usaha.
  7. Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
1. Kepala Badan;
  2. Sekretariat, membawahkan :
    - a. Subbag Umum dan Kepegawaian;
    - b. Subbag Keuangan.
  3. Bidang Kesatuan Bangsa, membawahkan :
    - a. Sub Bidang Ketahanan Nasional dan Pembauran Bangsa;
    - b. Sub Bidang Bela Negara dan Idiologi.
  4. Bidang Politik, membawahkan :
    - a. Sub Bidang Partai Politik, Ormas dan LSM;
    - b. Sub Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pemilu, Pilkada.
  5. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan :
    - a. Sub Bidang Penguatan SDM Linmas;
    - b. Sub Bidang Permasalahan Aktual Demokratis, HAM dan Ekososbud.
  6. Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, terdiri dari :
1. Kepala Badan;
  2. Sekretariat, membawahkan :
    - a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
    - b. Sub Bagian Perencanaan dan Perundang-undangan.

3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna, membawahkan :
  - a. Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
  - b. Sub Bidang Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.
4. Bidang Pemerintahan Desa / Kelurahan, membawahkan :
  - a. Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan;
  - b. Sub Bidang Ketahanan Masyarakat.
5. Bidang Ekonomi, Sosial Budaya dan Usaha Ekonomi Masyarakat, membawahkan :
  - a. Sub Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya;
  - b. Sub Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

f. Badan Keluarga Berencana, terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, membawahkan :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Keluarga Berencana, membawahkan :
  - a. Sub Bidang Jaminan, Pelayanan KB, Kesehatan Reproduksi dan Remaja;
  - b. Sub Bidang Advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi.
4. Bidang Kesejahteraan Keluarga, membawahkan :
  - a. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga;
  - b. Sub Bidang Pembinaan Ketahanan Keluarga.
5. Bidang data dan Informasi, membawahkan :
  - a. Sub Bidang Pelaporan dan Pengolahan Data;
  - b. Sub Bidang Evaluasi dan Penyebaran Informasi.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

g. Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Sekretaris, membawahkan :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Mutasi Non Jabatan, membawahkan :
  - a. Sub Bidang Kepangkatan dan Gaji Berkala;
  - b. Sub Bidang Penempatan Pegawai.
4. Bidang Pengembangan Pegawai, membawahkan :
  - a. Sub Bidang Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan;
  - b. Sub Bidang Pembinaan dan Disiplin Pegawai.
5. Bidang Diklat, membawahkan :
  - a. Sub Bidang Diklat Penjurangan;
  - b. Sub Bidang Diklat Fungsional.
6. Bidang Pengadaan Dan Pemberhentian, membawahkan : ✓
  - a. Sub Bidang Pengadaan Pegawai;
  - b. Sub Bidang Pemberhentian Pegawai.
7. Kelompok Jabatan Fungsional;

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi :

Pasal 6

Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tercantum pada Lampiran I; Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Lampiran II; Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Lampiran III; Badan Keluarga Berencana Lampiran IV; dan Badan Kepegawaian Daerah Lampiran V yang merupakan bagian tak terpisakan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 17 Juni 2010

BUPATI EMPAT LAWANG,

BUDI ANTON ALJUFRI

Diundangkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 27 Juni 2010


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN EMPAT LAWANG,

M. EDUAR KOHAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2010 NOMOR 7

Lampiran II: Peraturan Daerah Kab. Empat Lawang  
Nomor : 07 Tahun 2010  
Tanggal : 1 Juni 2010

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN LINMAS  
KABUPATEN EMPAT LAWANG**



BUPATI EMPAT LAWANG,


H. BUDI ANTONI ALJUFRI

Lampiran I: Peraturan Daerah Kab. Empat Lawang

Nomor : 07 Tahun 2010

Tanggal : 1 Juni 2010

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN EMPAT LAWANG**



BUPATI EMPAT LAWANG,


H. BUDI ANTONI ALJUFRI

Lampiran III : Peraturan Daerah Kab. Empat Lawang

Nomor : 02 Tahun 2010

Tanggal : 6 Juni 2010

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA  
KABUPATEN EMPAT LAWANG**



BUPATI EMPAT LAWANG,


H. BUDI ANTONI ALJUFRI

Lampiran IV: Peraturan Daerah Kab. Empat Lawang

Nomor : 07 Tahun 2010

Tanggal : 6 Juni 2010

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN EMPAT LAWANG**



BUPATI EMPAT LAWANG,


H. BUDI ANTONI ALJUFRI

Lampiran V : Peraturan Daerah Kab. Empat Lawang

Nomor : 02 Tahun 2010

Tanggal : 1 Juni 2010

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KAB. EMPAT LAWANG**



BUPATI EMPAT LAWANG,

H. BUDI ANTONI ALJUFRI